



## **Problematika Etis Pernikahan Monogami: Praktik Poligami dalam Perjanjian Lama dan Keluarga Kristen Era Post-Modernism**

**Michelle Kezia Siwalette**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
Email: michellekeziaaaa@gmail.com

**Novalyn Olly Tuegeh**

Sekolah Tinggi Teologi Sunsugos, Indonesia  
Email: novalynolly@gmail.com

**Rahmat Valent Nainggolan**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
Email: valent@sttgi.ac.id

**Eka Permata Sari Hia**

Gereja ONKP Bandung Selatan, Indonesia  
Email: ekapermataa24@gmail.com

### Article history:

Submit: December05, 2023

Revised: May02, 2024

Accepted: May02, 2024

Published: May02, 2024

Keywords: Monogamy,  
Polygamy, Post-modernism,  
Christian Family

Kata kunci: Monogami,  
Poligami, Post-modernisme,  
Keluarga Kristen

### Abstract

Monogamous marriage in the Christian context is a sacred institution emphasized by God's teachings since the beginning of human creation. However, in reality, the practice of polygamous marriages is rooted in history, and has even been passed down from generation to generation in the Old Testament and contemporary Christians. This research adopts a qualitative method with a case study approach to the practice of polygamous marriages carried out by Biblical figures, through text exegesis that reveals views on the pros and cons of polygamous marriages. This research study shows that the implementation of polygamous marriages in the Old Testament was caused by several factors such as: the existence of social customs and laws at that time, transactional marriages, and the presence of additional wives as a result of local culture. However, based on Bible analysis, God never approves of polygamy. Thus, it is hoped that this research can provide understanding to the Christian Society of the Post-Modernism era.

### Abstrak

Pernikahan monogami dalam konteks kekristenan merupakan suatu institusi yang sakral yang ditekankan oleh ajaran Allah sejak awal penciptaan manusia. Namun, kenyataannya, praktik pernikahan poligami telah mengakar dalam sejarah, bahkan dilakukan secara turun-temurun dalam Perjanjian Lama dan oknum Kristen zaman ini. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap praktik pernikahan poligami yang dilakukan oleh tokoh Alkitab, melalui eksegesi teks yang menguraikan pandangan pro dan kontra terhadap pernikahan poligami. Studi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan poligami dalam Perjanjian Lama disebabkan oleh beberapa faktor seperti: adanya kebiasaan dan hukum sosial pada masa itu, pernikahan yang bersifat

transaksional, dan kehadiran istri tambahan sebagai hasil dari budaya lokal. Namun berdasarkan analisa Alkitab, Tuhan tidak pernah merestui poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat Kristen zaman Post-Modernism.

## Pendahuluan

Pernikahan dalam kekristena adalah ikatan yang terjadi sebagai akibat dari komitmen seumur hidup antara pria dan wanita atas kedaulatan Tuhan. Pernikahan meminta suatu perjanjian yang dilaksanakan di hadapan Allah dan jemaat-Nya untuk saling setia antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Kekristenan, pernikahan sifatnya monogami bukan poligami.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pernikahan merujuk pada komitmen pasangan dari satu orang pria dan satu orang wanita. Konsep pernikahan monogami secara tidak langsung ditekankan dalam Kejadian 2:24, dimana seorang laki-laki "ish" dan seorang perempuan "ishah" menjadi satu daging "ekhad". Dari awal penciptaan manusia secara tegas Tuhan menyatakan bahwa seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging (Kej. 2:24). Atas dasar ini, dalam Perjanjian Baru, Tuhan sangat menentang adanya perceraian (Mat. 19:6). Menurut Geisler di dalam bukunya Etika Kristen dijelaskan bahwa pernikahan monogami diajarkan dalam 3 hal: Pertama, Perintah moral, yang menentang perzinahan (Kel. 20:14-17). Kedua, proporsi populasi. Ketiga, hukuman. Setiap orang yang berpoligami dalam Perjanjian Lama harus membayar mahal untuk dosanya (1 Raj. 11:4).<sup>2</sup> Dapat dipahami bahwa pernikahan monogami bukan hanya sekedar perintah belaka tetapi masuk dalam semua aspek kehidupan mulai dari norma, hukum, moral dan etika dalam kehidupan seseorang.

Meskipun konsep pernikahan monogami yang dikehendaki Tuhan, tetapi pada prakteknya, pernikahan poligami dapat ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Lama, diantaranya: Lamekh (Kej. 4:19), Abraham (Kej 25:1), Nahor (Kej. 22:24), Esau (Kej. 36:2-3), Yakub (Kej. 29:28), dan bahkan Salomo (1 Raj. 11:3), poligami dilakukan dengan berbagai macam alasan. Bahkan beberapa teks-teks Alkitab seakan-akan mendukung praktek poligami. Hal ini membuat poligami dianggap wajar untuk dilakukan. Selain dari pada "dukungan" teks Alkitab, Christopher Wright menyatakan Israel mentoleransi poligami

---

<sup>1</sup> Seri Antonius, "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan," *JURNAL PIONIR* 6, no. 2 (2020): 229–238.

<sup>2</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen-Pilihan Dan Isu* (Malang: Literatur Saat, 2021), 364.

sebagai suatu kebiasaan sosial.<sup>3</sup> Dimana kebiasaan sosial tersebut didukung juga dengan undang-undang yang tetap berusaha membatasi dampak eksploitatif terhadap perempuan.<sup>4</sup> Berdasarkan teks Alkitab dan juga pemahaman kebiasaan sosial memberikan dukungan yang penuh bagi terlaksananya tindakan poligami.

Praktik poligami yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, nampaknya berjalan seiringan dengan kehidupan orang-orang di era post-modern yang semakin mengurangi nilai-nilai keagamaan dan mendukung konsep pemikiran yang salah. Lumintang menjelaskan bahwa “manusia postmodern menekankan kebenaran subyektif, karena itu kaum postmo menyatakan kebenaran itu adalah relative.<sup>5</sup> Dengan pemikiran kaum postmodern yang mengedapankan relativisme, postmodern mengancam dan secara tidak langsung menyerang iman Kristen. Banyak masyarakat Kristen terus melakukan pernikahan poligami tanpa merasa bersalah. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah *”Bagaimana problematika etis tentang pernikahan monogami dengan praktik poligami dalam Perjanjian Lama dan keluarga Kristen Era Post-Modernism?”* Pertanyaan penelitian ini merupakan fokus dari penelitian ini dilakukan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (study case) yang juga dikombinasikan dengan eksegesi teks Alkitab berhubungan dengan topik penelitian. Berkaitan dengan metode ini, Fenius Gulo menjelaskan bahwa meskipun Alkitab merupakan sumber utama yang diteliti, namun harus mengikuti kaidah yang berlaku dalam ilmu hermeneutik.<sup>6</sup> Dengan demikian, peneliti melihat pandangan dan nats yang seakan-akan pro dengan poligami. Setelah itu, peneliti mencari pandangan dan nats yang kontra dengan poligami. Kemudian peneliti mengambil hubungan logis berdasarkan penjelasan Alkitab secara utuh.

---

<sup>3</sup> Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 181.

<sup>4</sup> Christopher Wright, *Old Testament Ethics: For The People God* (USA: InterVarsity Press, 2004), 350.

<sup>5</sup> Made Nopen Supriadi, “Tinjauan Teologis Terhadap Postmodernisme Dan Implikasinya Bagi Iman Kristen,” *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 118.

<sup>6</sup> Fenius Gulo, “Strategi Misi Kristus Dan Perkembangannya Di Masa Jemaat Mula-Mula Serta Implikasinya Untuk Gereja Lutheran Indonesia,” *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 12, no. 2 (2023), <https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/147/111>.

## Hasil dan Pembahasan

### *Eksistensi Poligami*

Poligami yang kerap dipraktikkan dalam Perjanjian Lama, juga masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kristen modern zaman ini. Dalam Alkitab diketahui bahwa praktik poligami ini terjadi di antara orang Israel kuno, bahkan dijadikan sebagai kebiasaan sosial yang diterima di seluruh Timur Tengah kuno. Faktanya, memiliki banyak istri dianggap sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan di Timur Tengah.<sup>7</sup> Faktor lain dibalik terjadinya poligami dalam Perjanjian Lama adalah ketika seseorang tidak memiliki anak dan juga dijadikan dalam kaitannya sebagai transaksi kekuasaan.<sup>8</sup> Bahkan dari sisi etika pun masyarakat Israel Kuno tidak terlalu mempermasalahkan penyimpangan praktik pernikahan tersebut.

Dalam teks Ibrani, terdapat tiga istilah yang paling umum dipahami dan digunakan apabila berbicara mengenai "menikah", yakni *laqach*, *nasa* dan *aras*. Dari beberapa teks Alkitab yang seakan-akan mendukung praktik pernikahan poligami ditemukan satu persamaan kata yang selalu dituliskan untuk menggambarkan praktik pernikahan poligami. Persamaan tersebut terletak pada kata "mengambil", di dalam teks Ibrani kata tersebut berasal dari dua kata dasar yang berbeda yakni *nasa* dan *laqach*, tetapi dalam teks Indonesia atau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) menyatakan kata tersebut dengan satu makna yaitu kata "mengambil." Kata dasar pertama yang memiliki pengertian "mengambil" di dalam konteks poligami adalah *laqach* yang didapati dalam Kejadian 16:3 dan 2 Samuel 5:13. Subjek dari kata *laqach* adalah wanita. Sehingga penggunaan kata "mengambil" yang berasal dari kata dasar *laqach* ini fokusnya adalah dari sang wanita yang menjadi pelaku utama di dalam praktik pernikahan poligami ini. Kata *laqach* menyinggung penggunaan selanjutnya dari "mengambil istri" sebagai "idiom umum untuk pernikahan."<sup>9</sup> Hal ini dibuktikan pada Kejadian 16:3 kisah Sarah yang mengambil Hagar bagi Abram, pada bagian ini menjelaskan peran wanita (sarah) sebagai pelaku utama dari praktik poligami akibat dari keraguan Sarah akan janji Tuhan terhadap mereka.

---

<sup>7</sup> Yola Pradita, "Memaknai Kisah Daud Dan Batsyeba Melalui Kritik Naratif Dalam Teks 2 Samuel 11:1-27," *DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi dan Musik Gereja* 1, no. 1 (2021): 37–55.

<sup>8</sup> Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2023), 19.

<sup>9</sup> Rene Gehring, *The Biblical "One Flesh" Theology Of Marriage As Constituted In Genesis 2:24 An Exegetical Study Of This Human-Divine Covenant Pattern, Its New Testament Echoes, And Its Reception History Throughout Scripture Focusing On The Spiritual Impact Of Sexuality* (Eugene: Wipf and Stock Publisher, 2013), 15.

Kata dasar kedua yang memiliki pengertian "mengambil" di dalam konteks poligami adalah *nasa* yang memiliki arti *to lift* (mengangkat), dimana kata *nasa* ini memiliki arti yang bukan sekedar mengangkat tetapi lebih kepada menanggung, meninggikan.<sup>10</sup> Yang artinya tidak hanya sekedar mengambil wanita sebagai isterinya, tetapi lebih dalam lagi kepada pengertian meninggikan sang wanita, baik secara derajat maupun hal lainnya. Subjek dari kata *nasa* adalah pria. Dalam pengertian *nasa* yang bersubjek kepada pria, *nasa* dapat diartikan juga *exalt* (self),<sup>11</sup> dan hal ini dijelaskan melalui teks 2 Tawarikh 11:12 yang merujuk pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh sang pria sebagai subjek dengan tujuan meninggikan dirinya sendiri, dan dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaannya sebagai raja yang memperkuat kerajaan.

Berdasarkan penjelasan dari kata dasar poligami dalam teks Ibrani, didapati sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa tindakan poligami tidak serta merta hanya dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari pihak laki-laki saja. Tetapi ada beberapa faktor lain yang melandasi pernikahan poligami disetujui dan dilakukan, yakni: *Pertama, Hukum yang berlaku*. Dengan hadirnya hukum-hukum yang menyetujui praktik pernikahan poligami seperti hukum Hammurabi, menjadi landasan utama bagi tokoh Alkitab untuk dapat terus melakukan praktik pernikahan poligami hingga kepada generasi-generasi berikutnya. Karena lingkungan sekitar dan landasan hukum yang menyetujui maka dengan bebasnya pernikahan poligami ini dapat dilakukan. *Kedua, Pernikahan poligami sebagai transaksional*. Hal ini terjadi di kalangan raja-raja yang memiliki kekuasaan penuh terhadap rakyatnya, sehingga dengan kekuasaannya tersebut para raja menggunakan praktik pernikahan poligami untuk memperkokoh kerajaan, demi memuaskan keinginan pribadi membuat praktik pernikahan poligami ini tetap dilakukan dan disetujui. Kegiatan transaksional yang dilakukan oleh para pemimpin menyatakan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang kudus dan dapat dipermainkan sesuka hati selama memiliki dampak yang menguntungkan bagi diri sendiri. *Ketiga, Pengambilan wanita sebagai additional wife (istri tambahan)*. Tidak selamanya dilakukan atas inisiatif laki-laki. Ada yang didasari oleh inisiatif istri sahnyanya terhadap praktik pernikahan poligami seperti halnya Sarah dengan segala keputusasaannya yang menggunakan cara berpikir manusia sendiri. Tindakan *additional wife* pun dirasakan Laban dalam pernikahannya dengan Rahel Lea, sekalipun terlihat bahwa pernikahannya terjadi akibat kecurangan Laban, akan tetapi

---

<sup>10</sup> Sarah E Fisher, "Nasa: Lift, Carry, And Bear The Weight," *Hebrew Word Lessons*.

<sup>11</sup> James Strong LL.D., S.T.D, *The New Strong Exhaustive Concordance Of The Bible* (USA: Thomas Nelson Publisher, 1996), 96.

secara tidak langsung pernikahan poligami yang terjadi oleh Yakub merupakan salah satu contoh dari faktor *additional wife* yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub.

### ***Kajian Alkitab Tentang Poligami***

Konsep dasar dari pernikahan monogami terdapat dalam Kejadian 1:27-28 dijelaskan Tuhan menciptakan “laki-laki dan perempuan” dan memerintahkan agar “beranak cucu dan bertambah banyak”<sup>12</sup>. Hal ini adalah sebuah fakta yang jelas yang dihadirkan oleh Allah melalui Adam yang diberikan hanya satu istri, bukan banyak. Dan sebuah pernikahan monogami itu datang dengan perintah untuk bertumbuh dan berkembang biak. Di dalam Kejadian 2:22-25 dijelaskan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang monogami, dimana keduanya menjadi satu daging sebagai gambaran kasih Allah kepada umatnya<sup>13</sup>. Kesatuan antara seorang pria dan wanita yang dimunculkan di dalam teks Alkitab ini seharusnya sudah memberikan pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana konsep pernikahan yang benar itu harus dilakukan.

Di dalam Kejadian 2:24 sangat jelas dikatakan bahwa laki-laki bersatu dengan isterinya dan menjadi satu daging. Kata *wedabaq* yang berarti menempel, menyatu dan melekat menunjukkan sebuah kesetiaan atau kasih sayang<sup>14</sup>. Dan tentunya penyatuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran Allah dalam proses tersebut, dimulai dari menciptakan “penolong pelengkap” (Kej 2:18), “membawa” pasangan sebelum satu sama lain (Kej 2:22) dan “menyatukan” mereka bersama-sama (Mat 19:6)<sup>15</sup>. Joe Fogle menjelaskan ungkapan “satu daging” membawa gagasan yang mirip dengan menjadi kerabat atau kerabat darah<sup>16</sup>. Selain daripada itu, menjadi “satu daging” juga bisa berarti satu kehidupan yang dibagi dalam semua dimensi pentingnya<sup>17</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwa praktik pernikahan yang sesungguhnya ialah sepasang laki-laki dan wanita karena keduanya akan menjadi satu darah, berbagi segala dimensi kehidupannya bersama sebagai sepasang kekasih yang telah disatukan di dalam Tuhan.

---

<sup>12</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu-Isu Kontemporer* (Malang: Literatur Saat, 2021), 360.

<sup>13</sup> Herowati Sitorus, “Perempuan Sebagai Pendamping Sepadan Bagi Laki-Laki Dalam Konteks Alkitab Dan Budaya Batak,” *Jurnal Teologi : Cultivation* 3, no. 1 (2019): 621.

<sup>14</sup> “Strong’s Concordance,” *Bible Hub*.

<sup>15</sup> Gehring, *The Biblical “One Flesh” Theology Of Marriage As Constituted In Genesis 2:24 An Exegetical Study Of This Human-Divine Covenant Pattern, Its New Testament Echoes, And Its Reception History Throughout Scripture Focusing On The Spiritual Impact Of Sexuality*.

<sup>16</sup> Joe Fogle, *One Flesh A Biblical Perspective On The Permanence Of Marriage* (USA: Wipf and Stock, 2007), 16.

<sup>17</sup> David Thomas, *Christian Marriage: The New Challenge* (Collegeville: Liturgical Press, 2007), 27.

Pada saat itu konteksnya hanya tertuju bagi para raja yang notabene memiliki banyak istri dengan berbagai alasan, larangan ini pun dapat diimplementasikan bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini terlebih pada masa postmodernisme saat ini. Larangan-larangan yang diberikan Allah adalah agar manusia tidak lagi semakin jatuh ke dalam dosa dan terus berjalan sesuai dengan ketetapan Allah terlebih khusus dalam hal pernikahan di keluarga Kristen yang mengenal dan mengerti Tuhan.

### ***Refleksi Bagi Keluarga Kristen di Era Post-Modernism***

Lembaga yang pertama kali Allah dirikan di bumi ialah keluarga (Kej. 2:18-25; Mat 19:1-6) yang dihasilkan dari pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Keluarga ditetapkan oleh Allah untuk menguasai dan memelihara bumi dengan segala isinya (Kejadian 2:27-28; 2:18-25)<sup>18</sup>. Pernikahan sebagai lembaga Allah bukanlah sekadar penyelenggaraan sosial dan soal perdata untuk perpaduan dua orang, melainkan ciptaan Tuhan Allah berdasarkan kasih karunia ilahi<sup>19</sup>. Bahkan di dalam Alkitab, hubungan Allah dengan umatnya juga sering mengambil kiasan hubungan antara seorang suami dan istrinya<sup>20</sup>. Jelas dipahami bahwa lembaga Allah yang diimplementasikan di dalam keluarga harus diterapkan sesuai dengan kebenaran yang benar berdasarkan pemahaman Alkitab tanpa campur tangan pemikiran atau pemahaman-pemahaman manusia.

Pernikahan monogami adalah pernikahan Kristen yang digagas oleh Allah dalam Alkitab dengan merujuk pada Kejadian 2:24 dan Matius 19:4-5<sup>21</sup>. Hal ini semakin diperjelas dalam Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Paulus di Efesus 5:31 “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging”. Monogami pada akhirnya berakar pada monoteisme dan dalam konsep *imago Dei* (*image of God*): sama seperti Tuhan Allah, yang adalah satu (Ulangan 6:4)<sup>22</sup>. Sehingga sangatlah jelas untuk mencapai tujuan diciptakannya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah maka pernikahan monogami yang dilaksanakan manusia haruslah benar-

---

<sup>18</sup> Tim and Bev Lahaye, *Spirit Controlled Family Living* (New Jersey: Fleming H. Revell Company Old Tappan, 1978), 15.

<sup>19</sup> M Ndoen, *Firman Hidup 52: Khotbah Khusus Dalam Pemberkatan Nikah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 2.

<sup>20</sup> Stanley Grenz, *The Social God And The Relational Self: A Trinitarian Theology Of The Imago Dei* (Louisville: Westminster John Knox, 2001), 48.

<sup>21</sup> Kalis Stevanus, “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Kurios* 4, no. 2 (2018): 56–135.

<sup>22</sup> Richard M. Davidson, “Condemnation And Grace: Polygamy And Concubinage In The Old Testament,” *Christian Research Journal* 38, no. 05 (2015).

benar berdasar kepada kesatuan Allah di dalam diri manusia yang segambar dan serupa dengan Allah.

Poligami di dalam Alkitab mungkin terlihat seperti disetujui oleh Tuhan, akan tetapi dalam penjelasan Geisler dijelaskan bahwa penghakiman Tuhan atas poligami terbukti melalui teladan dan implikasi.<sup>23</sup> Dalam Alkitab, poligami pertama kali disebutkan dalam konteks masyarakat yang memberontak terhadap Tuhan dimana pembunuhan “Lamekh mengambil untuk dirinya sendiri dua istri” (Kej. 4:19, 23). Tuhan tidak pernah memerintahkan poligami seperti perceraian, dia hanya mengizinkannya karena kekerasan hati mereka (Ul. 24:1; Mat. 18:8). Tuhan berulang kali memperingatkan para poligami tentang konsekuensi dari tindakan mereka “biarlah hatinya berpaling” dari Tuhan (Ul. 17:17; lihat 1 Raj. 11:2). Setiap poligami dalam Alkitab, termasuk Daud dan Salomo (1 Taw. 14:3), membayar mahal untuk dosa-dosanya. Allah membenci poligami, karena ia membenci perceraian, karena itu menghancurkan cita-citanya bagi keluarga (Mal. 2:16).

## **Simpulan**

Eksistensi poligami telah dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian orang pada pada zaman post modernism ini. Lebih lagi bila dilihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan seakan-akan merestui tindakan poligami oleh umat-Nya dan hal ini telah menjadi problem di zaman *post modernism*. Mengingat persoalan yang ada, dalam penelitian ini bersimpulan bahwa pernikahan yg direstui Tuhan adalah monogami dan bukan poligami. Dalam Kejadian 1:24 menekankan pernikahan monogami antara seorang laki-laki dan perempuan haruslah menjadi dasar utama yang senantiasa dipegang dan menjadi landasan sebelum pasangan melangsungkan pernikahan yang kudus. Tentunya Kejadian 1:24 yang berbicara mengenai pernikahan monogami bukan sekedar menjadi perintah saja bagi umatNya yang harus ditaati, tetapi pernikahan monogami ini masuk ke dalam semua aspek kehidupan mulai dari norma, hukum, moral dan etika di dalam kehidupan seseorang. Pernikahan monogami sebagaimana yang dikehendaki Tuhan adalah ikatan seorang laki-laki dan seorang wanita yang dipersatukan dalam pernikahan kudus menurut hukum Kristus. Praktik poligami dalam Perjanjian Lama dan keluarga Kristen Era Post-Modernism terjadi oleh karena keegoisan manusia dan bukan kehendak Allah. Dengan demikian, diharapkan kepada masyarakat

---

<sup>23</sup> Norman Geisler, *Baker Encyclopedia Of Christian Apologetic* (USA: Baker Academic, 1999), 602. 176 – M. Kezia Siwalette., et al, *Problematika Etis Pernikahan Monogami: Praktik Poligami dalam Perjanjian Lama ....*

Kristen yang hidup di zaman ini agar menjunjung tinggi kesakralan dalam pernikahan Kristen dan tidak berpoligami.

### **Daftar Pustaka**

- , LL.D., S.TD, James Strong. *The New Strong Exhaustive Concordance Of The Bible*. USA: Thomas Nelson Publisher, 1996.
- Antonius, Seri. “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan.” *JURNAL PIONIR* 6, no. 2 (2020): 229–238.
- Davidson, Richard M. “Condemnation And Grace: Polygamy And Concubinage In The Old Testament.” *Christian Research Journal* 38, no. 05 (2015).
- Fisher, Sarah E. “Nasa: Lift, Carry, And Bear The Weight.” *Hebrew Word Lessons*.
- Fogle, Joe. *One Flesh A Biblical Perspective On The Permanence Of Marriage*. USA: Wipf and Stock, 2007.
- Gehring, Rene. *The Biblical “One Flesh” Theology Of Marriage As Constituted In Genesis 2:24 An Exegetical Study Of This Human-Divine Covenant Pattern, Its New Testament Echoes, And Its Reception History Throughout Scripture Focusing On The Spiritual Impact Of Sexuality*. Eugene: Wipf and Stock Publisher, 2013.
- Geisler, Norman. *Baker Encyclopedia Of Christian Apologetic*. USA: Baker Academic, 1999.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen-Pilihan Dan Isu*. Malang: Literatur Saat, 2021.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan & Isu-Isu Kontemporer*. Malang: Literatur Saat, 2021.
- Grenz, Stanley. *The Social God And The Relational Self: A Trinitarian Theology Of The Imago Dei*. Louisville: Westminster John Knox, 2001.
- Gulo, Fenius. “Strategi Misi Kristus Dan Perkembangannya Di Masa Jemaat Mula-Mula Serta Implikasinya Untuk Gereja Lutheran Indonesia.” *SANCTUM DOMINE: Jurnal Teologi* 12, no. 2 (2023). <https://journal.sttni.ac.id/index.php/SDJT/article/view/147/111>.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2023.
- Ndoen, M. *Firman Hidup 52: Khotbah Khusus Dalam Pemberkatan Nikah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Pradita, Yola. “Memaknai Kisah Daud Dan Batsyeba Melalui Kritik Naratif Dalam Teks 2 Samuel 11:1-27.” *DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi dan Musik Gereja* 1, no. 1

(2021): 37–55.

Sitorus, Herowati. “Perempuan Sebagai Pendamping Sepadan Bagi Laki-Laki Dalam Konteks Alkitab Dan Budaya Batak.” *Jurnal Teologi : Cultivation* 3, no. 1 (2019): 621.

Stevanus, Kalis. “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali.” *Kurios* 4, no. 2 (2018): 56–135.

Supriadi, Made Nopen. “Tinjauan Teologis Terhadap Postmodernisme Dan Implikasinya Bagi Iman Kristen.” *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 118.

Thomas, David. *Christian Marriage: The New Challenge*. Collegeville: Liturgical Press, 2007.

Tim, and Bev Lahaye. *Spirit Controlled Family Living*. New Jersey: Fleming H. Revell Company Old Tappan, 1978.

Wright, Christopher. *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.

———. *Old Testament Ethics: For The People God*. USA: InterVarsity Press, 2004.

“Strong’s Concordance.” *Bible Hub*.